

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

**TERHADAP PEREKONOMIAN DESA**

*(Studi Kasus Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa)*

**ROLE OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDES)**

**ON THE VILLAGE ECONOMY**

*(Case Study of Orong Bawa Village, Utan District, Sumbawa Regency)*



**Diusun Oleh:**

**ORI ADE KAPANTA**

**21512A0044**

**KONSENTRASI PERBANKAN**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2019**

**SKRIPSI**  
**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**  
**TERHADAP PEREKONOMIAN DESA**  
**(Studi Kasus Desa Orong Bawa Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)**  
**ROLE OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDES)**  
**ON THE VILLAGE ECONOMY**  
**(Case Study of Orong Bawa Village, Utan District, Sumbawa Regency)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Strata Satu (S1)  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**DISUSUN OLEH :**

**ORI ADE KAPANTA**

**21512A004**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
TERHADAP PEREKONOMIAN DESA**

Oleh :

**ORIADE KAPANTA**  
**21512A0044**

Skrripsi Ini Telah Memenuhi Syarat Dan Disetujui Oleh Pembimbing


Pada Tanggal, 22 juli 2019

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801

  
**Rishan Adha, SE, ME**  
NIDN. 0813078902

Mengetahui :

Program Studi Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Ketua



  
**Yasri Mendra Muziza, S.Sos., MM**  
NIDN. 0828108404

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP  
PEREKONOMIAN DESA STUDI KASUS DESA ORONG BAWA  
KECAMATAN UTAN KABUPATEN SUMBAWA

Oleh :

ORIADE KAPANTA  
21512A0044

Pada Tanggal, 22 Juli 2019

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dengan Baik  
Tim Penguji

1. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si (PU)   
NIDN: 0806066801
2. Rishan Adha, SE., ME (PP)   
NIDN: 0813078902
3. Dedy Iswanto, ST, MM (PK)   
NIDN: 0818087901

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan



Dr. Amil, M.M  
NIDN: 0831126204

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah hasil untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana). Di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila ditemukan hari terdapat penyimpangan dan dengan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia sanksi akademik, serta sanksi lain sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi lainnya.

Mataram, Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



**ORIADE KAPANTA**  
NIM. 21512A0044

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir disumbawa pada tanggal 12 Oktober 1993, sebagai putra ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak M. Naim Gani dan Ibu Rukaiyah. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Gontar, lalu pindah ke SDN 7 Utan pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2006.


Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Utan lulus pada tahun 2009, dan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Utan lulus pada tahun 2012. Tahun 2015, penulis mengikuti tes masuk perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Strata 1 Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.



## MOTTO

“Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri”

“Apapun keadaannya, jika kamu memutuskan untuk bahagia, maka kamu akan berbahagia. Sebaliknya, seberuntung apapun kamu, jika tetap merasa kurang, maka kamu tidak akan bahagia.”



## HALAMAN PERUNTUKAN



*Karya Ilmiah Ini dipersembahkan Kepada:*

*Keluarga Besar Universitas Muhammadiyah Mataram*

&

Ayahanda M. Naim Gani, Ayahanda Mustafa, dan Ibunda tercinta Rukaiyah,  
Ibunda Hayati, Ibunda Riya. Untuk Kakak Asfitriyanty, Irwan Putra, Badrul  
Munir, Nurhasana, Eka Fitriyanty, Fendi Budiarta, adik Syaifullah dan  
Keponakan ku tercinta, Rizky Asbadrullah, Rahma Syafirah Putri,  
Azizah Tulfadillah, Jihan Fahira, Asyifah, Riana Gani,  
Rian Gani, Rani Komalasari dan Sahabat seperjuangan  
yang telah mendukung dalam studi ini

*Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi, dengan judul **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (Studi Kasus Desa Orong Bawa Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)”**, guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Adminitrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Drs. Amil, M.M selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Terimakasih untuk dosen pembimbing utama Dr. H. Muhammad Ali, M.Si yang telah membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
4. Terimakasih untuk dosen pembimbing kedua Rishan Adha, SE., ME yang telah membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak L. Hendra Maniza, S.Sos., MM selaku ketua Jurusan Adminitrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Mataram.

6. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Administrasi Bisnis, yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di universitas muhammadiyah mataram.
7. Terimakasih kepada Bapak Rosihan Selaku Kepala Desa Orong Bawa yang telah memberikan ijin peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah Desa Orong Bawa.
8. Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua Ayah dan Ibu berkat kasih sayangnya.
9. Teman-teman satu angkatan yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat, canda dan tawa.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dalam penyusunan maupun materinya. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk membangun karya ini, semoga karya ini bermanfaat. Aamiin Ya Rabbal Álamín.

Mataram, 1 Agustus 2019  
Penulis,

ORI ADE KAPANTA  
NIM. 21512A0044

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
TERHADAP PEREKONOMIAN DESA  
(Studi Kasus di Desa Orong Bawa Kecamatan Utan)**

Ori Ade Kapanta<sup>1</sup>, Dr. H. Muhammad Ali, M.Si<sup>2</sup>, Rishan Adha, S.E., M.E<sup>3</sup>  
Mahasiswa<sup>1</sup>, Pembimbing Utama<sup>2</sup>, Pendamping<sup>3</sup>  
Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**ABSTRAK**

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola asset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat (BUMDES) pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi Desa salah satunya Desa Orong Bawa merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Orong Bawa merupakan satu dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Utan. Desa Orong Bawa sudah mempunyai BUMDES yang diberi nama JONTAL BETTA yang sudah berjalan selama satu tahun.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini: Apakah BUMDES JONTAL BETTA Desa Orong Bawa Kecamatan Utan, berperan dalam meningkatkan perekonomian desa? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah BUMDES JONTAL BETTA telah berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk numerical dan angka-angka dan diolah dengan menggunakan metode statistik atau aplikasi spss, dan metode pengumpulan data dengan cara angket (kuisisioner) serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan analisis regresi linier sederhana diperoleh persamaan model regresi :  $Y=1.624+0.613x$ . Lalu berdasarkan uji persial (uji t) diperoleh t-hitung sebesar 17.412 dan t-tabel sebesar 0.2028. Karena nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel atau  $17.412 > 0.2028$  maka keputusan yang diambil adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, variabel bumdes berperan secara positif dan signifikan terhadap variabel perekonomian desa. Dan yang terakhir berdasarkan uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R-Square sebesar 0.767 hal tersebut mengandung arti bumdes memberikan peran terhadap perekonomian desa 76.7%.

**Kata Kunci: Bumdes, Perekonomian Desa**

**ROLE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES)  
ON THE VILLAGE ECONOMY**

**(Case Study in Orong Bawa Village, Utan District)**

Ori Ade Kapanta<sup>1</sup>, Dr. H. Muhammad Ali, M.Si<sup>2</sup>, Rishan Adha, S.E., M.E<sup>3</sup>  
Student<sup>1</sup>, Main Guide<sup>2</sup>, Companion<sup>3</sup>

*Business Administration Study Program at the Faculty of Social Sciences and  
Political Sciences*

*At Muhammadiyah Mataram University*

**ABSTRACT**

*Rural economic organizations have become an important part while still being a weak point in order to support strengthening the rural economy. Therefore a systematic effort is needed to encourage this organization to be able to manage strategic economic assets in the village while developing economic networks to increase rural economic competitiveness. In this context, Village-Owned Enterprises hereinafter abbreviated (BUMDES) are basically a form of consolidation or strengthening of institutions. One of the villages in Orong Bawa Village is one of the villages in Utan District, Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province. Orong Bawa Village is one of 9 villages in Utan District. Orong Bawa Village already has a BUMDES which is named JONTAL BETTA which has been running for one year.*

*As for the formulation of the problem in this study: Is JONTAL BUMDES BETTA Orong Bawa Village Utan District, a role in improving the village economy? The purpose of the study was to determine whether JONTAL BETTA BUMDES had a role in improving the economy of the village community.*

*This research method uses quantitative methods in numerical and numerical forms and is processed using statistical methods or SPSS applications, and methods of collecting data by questionnaire (questionnaire) and documentation*

*The results showed a simple linear regression analysis obtained by the regression model equation:  $Y = 1.624 + 0.613x$ . Then based on the partial test (t test) obtained t-count of 17,412 and t-table of 0.2028. Because the value of t-count is greater than the value of t-table or  $17,412 > 0.2028$ , the decision taken is  $H_0$  rejected and  $H_a$  accepted, bumdes variable plays a positive and significant role on the variables of the village economy. And the last one is based on the test of the coefficient of determination, the R-Square value of 0.767 is obtained which means the bumdes give a role to the village economy 76.7%.*

**Keywords:** Bumdes, Village Economy



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 . Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Pembangunan Desa .....	12
2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat .....	13
2.3 Konsep Dasar Bumdes .....	15
2.3.1 Pengertian Bumdes .....	15
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa .....	16
2.3.3 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa .....	17
2.3.4 Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	18
2.3.5 Prinsip pengelolaan Bumdesa .....	18
2.3.6 Pengurus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa .....	19
2.3.7 Modal Badan Usaha Milik Desa .....	20
2.3.8 Jenis Usaha Bumdes .....	20
2.4 Pengertian Koperasi .....	21
2.4.1 Tujuan Koperasi.....	21
2.4.2 Fungsi Koperasi .....	22
2.4.3 Macam-Macam Koperasi.....	23
2.4.4 Prinsip-Prinsip Koperasi .....	23
2.5 Perbedaan Bumdes Dengan Koperasi .....	23
2.6 Perekonomian Desa .....	26
2.6.1 Penyerapan Tenaga Kerja .....	26
2.6.2 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat .....	28

2.7 Kerangka Berfikir .....	29
2.8 Hipotesis .....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	31
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	31
3.2.2 Waktu Penelitian.....	31
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	33
3.5 Sumber dan Jenis Data.....	34
3.5.1 Sumber Data.....	34
3.5.2 Jenis Data.....	34
3.6 Populasi Dan Sampel .....	35
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.8 Teknik Analisa Data.....	37
3.8.1 Uji Instrumen .....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.2 Karakteristik Responden.....	45
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	45
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	46
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	47
4.2.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	48
4.3 Deskripsi Data Variabel.....	49
4.3.1 Variabel Bumdes.....	49
4.3.2 Variabel Perekonomian Desa.....	50
4.4 Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	51
4.4.1 Hasil Uji Validitas.....	51
4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	52
4.5 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	53
4.6 Hasil Uji Hipotesis .....	54
4.6.1 Hasil Uji Parsial .....	54
4.6.2 Koefisien Determinasi R.....	56
4.7 Pembahasan.....	56
4.7.1 Peran Bumdes Terhadap Perekonomian Desa .....	56
4.7.2 Menjawab Masalah Penelitian .....	58

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran .....	63

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Orong Bawa.....	34
Tabel 4.1 Pengurus Badan Usaha Milik.....	42
Tabel 4.2 Laporan Keuangan Bumdes Desa Orong Bawa .....	43
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	44
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	45
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	46
Tabel 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	47
Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Responden Variabel Bumdes .....	48
Tabel 4.8 Distribusi Jawaban Responden Variabel Perekonomian Desa ...	49
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas .....	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas.....	51
Tabel 4.11 Model Persamaan Regresi.....	52
Tabel 4.12 Hasil Uji T .....	54
Tabel 4.13 Koefisien Determinasi .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	28
-----------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kuisisioner .....	64
Lampiran 2 Dokumntasi .....	64
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Permohonan Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Mataram .....	64
Lampiran 4 Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi .....	64



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelolah asset ekonomi strategis didesa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat (BUMDES) pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. BUMDES adalah suatu proses atau cara dimana unsur-unsur dalam pelebagaan BUMDES dapat melekat dalam pandangan dan aktifitas warga masyarakat, sehingga pada akhirnya BUMDES beserta unit-unit usaha diselenggarakannya dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari warga masyarakat. Tujuan pelebagaan BUMDES antara lain agar BUMDES dan unit-unit usaha yang diselenggarakan mendapat pengakuan dari masyarakat, masyarakat merasa memiliki yang pada akhirnya BUMDES menjadi sebuah gerakan ekonomi masyarakat (Pelatihan Desa, 2017).

Menurut Pasal 1 Angka 6 UU No. 6/2014 Tentang Desa, BUMDES adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelolah asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam Undang-Undang N0.6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelolah badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Menurut Nurcholis ( Dalam Sari, 2017) sebagai lembaga pemerintah, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas keasatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan miniature dan sample yang sangat baik untuk mengamati secara saksama intraksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan melalui desa inilah badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah. BUMDES ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan. Asset ekonomi yang ada didesa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDES harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai



upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDES akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan dengan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran badan usaha milik desa sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente.

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau disingkat (Kementerian desa PDTT) menyebutkan hingga November 2018 jumlah BUMDES telah mencapai 41 ribu unit di seluruh Indonesia. Puluhan ribu BUMDES ini tersebar di 74.957 desa yang ada di Indonesia sudah mencapai 64% bahkan mendekati 70% dari seluruh desa yang sudah memiliki BUMDES, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) Anwar Sanusi di Destinasi Wisata Puri Mataram, Sleman.

Dari keseluruhan BUMDES yang telah terbentuk, sebagian besar desa mengusung usaha berbasis wisata yang menonjolkan panorama lingkungan serta kuliner yang ada di perdesaan masing-masing. Bentuk usaha itu banyak dipilih karena dinilai cukup besar menampung tenaga kerja. "Jenis usaha wisata dinilai lebih memiliki prospek yang tinggi,".

Meski demikian, ia mengakui tidak semua BUMDES yang telah terbentuk memiliki perkembangan yang bagus. Banyak yang masih memerlukan pendampingan untuk mampu menampung berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh di perdesaan.



Oleh sebab itu, Kemendes PDTT memiliki perhatian serius dengan tetap mengawal dan memfasilitasi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDES dengan menggandeng sektor perbankan. Pelatihan yang diberikan di antaranya mencakup aspek perencanaan bisnis, memang diperlukan kemampuan perencanaan bisnis yang bagus yang bisa melihat potensi-potensi yang ada di perdesaan.

Menurut Anwar mengakui sebanyak 41 ribu Bumdes yang telah terbentuk sebagian besar masih tersebar dikawasan Indonesia bagian barat, sedangkan di Indonesia timur hingga saat ini jumlahnya masih minim meski potensi daerahnya tidak kalah potensial untuk digarap.

Tentunya untuk kawasan Indonesia timur masih akan terus kita intensifkan pendampingan. Kami berharap BUMDES yang sudah berdiri bukan hanya dilegalkan dengan peraturan desa tetapi agar bisa tumbuh berkembang. Dari sisi serapan tenaga kerja sudah lebih dari 1 juta tenaga kerja yang terserap.

Alokasi dana desa yang dikucurkan untuk desa di seluruh Indonesia mencapai Rp60 triliun, mengalami kenaikan tiga kali lipat dari tahun anggaran 2015 dan mengalami kenaikan 28 persen dari dana desa tahun 2016 yang sebesar Rp49,96 triliun. Khusus untuk Provinsi NTB mendapatkan dana desa sebesar mencapai Rp860 miliar lebih per tahun untuk 995 desa, meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp677 miliar lebih. Besarnya dana desa untuk masing-masing desa bervariasi antara Rp800 juta hingga Rp1,1 miliar. Ini tergantung dari luas wilayah, jumlah penduduk dan tipologi desa (Republika, 2019).

Dalam dua tahun terakhir, keberadaan BUMDES di Kabupaten Sumbawa berkembang cukup pesat. Dimana dari 157 desa yang ada, saat ini sudah ada 105 badan usaha milik desa yang telah terbentuk. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, M. Ikhsan Safitri mengungkapkan, terbentuknya Bumdes di Kabupaten Sumbawa merupakan amanat UU Desa, tahun 2014 telah terbentuk 9 badan usaha milik desa dengan modal masing-masing Desa sebesar Rp 30.000.000. modal awal tersebut merupakan bantuan Pemprov NTB. “Pada tahun 2014 belajar dari keberhasilan badan usaha milik desa yang ada, beberapa desa lainnya membentuk badan usaha milik desa sehingga pada tahun 2014 telah berdiri 13 BUMDES”. Kemudian pada tahun 2015, lanjut Doktor Chan, seiring dengan lahirnya permendesa No.4 tahun 2015 tentang pendirian pengelolaan dan pembubaran BUMDES, Pemkab Sumbawa telah memfasilitasi pendirian BUMDES serta melakukan pembinaan terhadap pengurus BUMDES. Setelah berjalan sekitar tiga tahun, BUMDES telah memberikan dampak positif kepada peningkatan ekonomi masyarakat desa, serta meningkatkan Pades melalui pemberian devisa kepada desa. Dicontohkan, pada desa Mama Kecamatan Lopok pada tahun 2016 sekitar Rp39.000.000, dan desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu sebesar Rp 58.000.000”. Hingga saat ini di Kabupaten Sumbawa telah terbentuk sebanyak 105 BUMDES dari 157 desa yang ada. Menurutnya, perkembangan jumlah BUMDES di Kabupaten Sumbawa cukup pesat, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan keberadaan BUMDES, serta adanya peluang yang diberikan oleh Permendes 22 tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

yang menjadikan BUMDES sebagai skala prioritas salah satunya desa orong bawa (Sumbawa News).

Desa Orong Bawa merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa merupakan satu dari 9 desa dan Kelurahan yang berada di Kecamatan Utan. Desa ini memiliki kode pos 84352. Desa ini memiliki jumlah penduduknya 1565 jiwa, sebagian besar bersuku daerah Sumbawa. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani sebanyak 440 jiwa, dan juga ada Pegawai Negeri Sipil 39 jiwa, Buruh Tani 66, Buruh Migran 53, Pedagang Keliling 3 Orang, Peternak 14 Orang, Montir 2 Orang, Bidan Swasta 7 orang, Perawat Swasta 2 Orang, Pensiunan 6 Orang, Pengusaha Kecil dan Menengah 7 Orang, Karyawan Perusahaan Swasta 83 Orang, Karyawan Perusahaan Pemerintah 6 Orang. Untuk menjamin keamanan, kelancaran dari ketertiban adanya bantuan permodalan langsung kepada masyarakat Desa Orong Bawa baik yang berasal dari pemerintah maupun berasal dari lembaga donatur lainnya, serta guna meningkatkan pendapatan, taraf hidup masyarakat, mendorong pengembangan ekonomi desa, meningkatkan sumber pendapatan desa, perlu adanya lembaga usaha yang bertugas dan bertanggung jawab untuk pengelolaannya didesa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No.24 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDES maka para pemegang saham Desa Orong Bawa Kecamatan Utan, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 telah melaksanakan rapat forum pemilik, bahwa hasil rapat forum pemilik sepakat bahwa BUMDES harus dikelola berdasarkan prinsip

kehati-hatian, keterbukaan, mandiri dan akuntabilitas, professional serta penuh tanggung jawab yang syarat-syarat ketentuan-ketentuan dituangkan dalam anggaran desa.

Desa orong bawa kecamatan utan merupakan desa yang sudah mempunyai BUMDES yang dibentuk pada Hari Kamis Tanggal 2 Februari 2017 dan telah berjalan selama satu tahun walaupun BUMDES masih seumur jagung tetapi sudah terlihat dampak perubahannya terutama dibagian pertanian. BUMDES, desa orong bawa mempunyai unit-unit usaha didalamnya, salah satunya Kredit Sahabat atau yang diberinama Jontal Betta bergerak dibidang simpan pinjam yang berfokus dibidang pertaniannya contohnya penanam padi dan jagung dan masih banyak unit yang ada didalamnya namun belum berjalan dengan efektif pemerintah desa berharap dengan hadirnya BUMDES ini dengan unit-unit usaha yang ada didalamnya dapat membantu warga dalam meningkatkan pembangunan ekonomi desa secara utuh.

Peneliti memilih Badan usaha milik desa Desa Orong Bawa sebagai objek penelitian dikarenakan Badan usaha milik desa Orong Bawa merupakan desa yang mempunyai badan usaha milik desa dan telah berjalan selama 1 tahun walaupun badan usaha milik desa masih seumur jagung tetapi sudah terlihat dampak perubahannya terutama dibagian pertanian. Badan usaha milik desa orong bawa mempunyai unit-unit usaha didalamnya salah satunya Kredit Sahabat atau yang diberi nama Jontal Betta yang bergerak disimpan pinjam yang berfokus dibidang pertaniannya.



Hal mendasar yang melatar belakangi peneliti mengangkat judul ini dikarenakan badan usaha milik desa orang bawa sangat gesit dalam membangun perekonomian desanya terutama dibagian pertanian dan pembangunan desa, otomatis yang membuat badan usaha milik desa sangat berperan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti akan melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan “Peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Terhadap Perekonomian Desa (Studi Kasus Dikantor Desa Orong Bawa Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas apakah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) JONTAL BETA Desa Orong Bawa Kecamatan Utan berperan dalam meningkatkan perekonomian Desa.?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui apakah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) JONTAL BETA Desa Orong Bawa Kecamatan Utan telah berperan dalam meningkatkan perekonomian Desa”.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Desa, badan usaha milik desa memiliki peran yang cukup besar Secara garis besar badan usaha milik desa memiliki dua manfaat yaitu:
  - a. Komersil, sebagai lembaga komersil BUMDES mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa.
  - b. Pelayanan public, badan usaha milik desa tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi badan usaha milik desa juga kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusi dibidang pelayanan social.
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Mataram, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan tambahan refrensi kepada kalangan akademik terutama Mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai badan usaha milik desa (BUMDES).
3. Untuk penulis sendiri, sebagai ilmu pengetahuan baru, dan penambah wawasan mengenai Apakah BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Berperan Terhadap Perekonomian Desa



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi atau disingkat Kementerian Desa atau disingkat PDPT. Dari keseluruhan BUMDES yang telah terbentuk hanya sebagian besar yang berjalan efektif dan efisien. Tidak semua BUMDES memiliki perkembangan yang bagus, banyak yang masih memerlukan pendampingan untuk mampu menampung berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh diperdesaan. Beberapa penelitian diantaranya dapat dieksplorasi sebagai berikut: **Pertama**, Sari Andriani (2017), melakukan kajian tentang pengaruh BUMDES terhadap pengembangan desa, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya BUMDES yang dihitung berdasarkan pendapatan masyarakat.

**Kedua**, Rufaidah Aslamiah (2017), melakukan penelitian tentang peran BUMDES untuk mensejahterakan masyarakat dimana peneliti lebih menfokuskan peran BUMDES khusus dalam kelompok usaha pengelolaan sampah.

**Ketiga**, Widyastuti Yuli (2017), melakukan kajian tentang peran usaha milik desa terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat dapat dikatakan sejahtera bahkan masuk kategori keluarga sejahtera.

Untuk lebih jelas dapat dipetakan dalam table dibawah ini

**Tabel 2.1**

**Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>	<b>Perbedaan dan Persamaan</b>
1	Sari Andriani, 2017.	Pengaruh BUMDES terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai	Hasil Uji Statistik menunjukkan 0,000 maka (Sig. 0,000 < $\alpha$ toleransi 0,05). Dengan demikian diperoleh hasil yaitu $H_0$ ditolak yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya bumdes yang dihitung berdasarkan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudahnya ada BUMDES artinya berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan	Sama sama mengangkat dan berfokus terhadap perekonomian desa
2	Aslamiah Rufaidah, 2017.	Peran badan usaha milik desa (BUMDES) untuk mensejahterakan Masyarakat Desa Panggunharjo melalui Kelompok Usaha Pengelolah Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta.	Mengenai peran BUMDES dalam memberikan pelayanan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat desa Panggunharjo, dimana peneliti lebih memfokuskan peran Bumdes khusus dalam Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS)	Berfokus untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara membuat Kelompok Usaha Pengelolahan Sampah (KUPAS)
3	Widyastuti Yuli, 2017.	Peran Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	Dilihat dari beberapa indicator kesejahteraan masyarakat di Desa Pujokerto dari tingkat pendapatan masyarakat, pengeluaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat sudah dapat dikatakan sejahtera	Berfokus pada peran Bumdes pada masyarakat

Perspektif Ekonomi Islam bahkan masuk dalam kategori keluarga sejahtera II. Namun pada kenyataannya Badan Usaha Milik Desa/Kampung (Bumdes Sejahtera) telah berdiri dari tahun 2013 di Desa Pujokerto belum dapat memaksimalkan peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014. Kesejahteraan yang belum merata bagi sebagian masyarakat,

*Sumber: diberbagai Jurnal Nasional (2017).*

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pembangunan Desa**

Undang-undang N0.6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan pembangunan desa disesuaikan dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan penetapan prioritas, program,

kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan atau berasal dari APBD Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa sesuai dengan RKP Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan cara memanfaatkan kearifan local dan sumber daya alam desa yang tersedia.

c. Pengawasan

Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan maupun keluhan-keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### 2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut UU RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi social, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat local, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Dari pemahaman tentang pentingnya mengedepankan proses pembangunan yang memperdayakan masyarakat, maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses pembangunan itu sendiri, sebagaimana *Uphoff* (dalam Cernea) menyatakan:



Bahwa penting menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program dengan kebutuhan dan kemampuan penduduk yang diharapkan untuk meraih manfaat darinya, sehingga mereka tidak lagi harus diidentifikasi sebagai “kelompok sasaran”. Harus memandang mereka sebagai “pemanfaatan yang diharapkan”. Merekalah yang akan diuntungkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pemberdayaan sebagai proses atau pun sebagai tujuan pada dasarnya akan memunculkan keberanian pada individu ataupun kelompok. Sebagai sesuatu yang baru dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat tidak luput dari berbagai akibat, seperti:

- a. Bahwa pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan ditingkat bawah yang lebih memerlukan bantuan material dari pada keterampilan teknis dan material.
- b. Anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan jauh lebih ampuh dari pada teknologi masyarakat itu sendiri.
- c. Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang dikalangan masyarakat cenderung tidak efisien dan kurang bahkan hambatan proses pembangunan. Akibat lembaga-lembaga tersebut kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbarui, memperkuat serta memberdayakannya.

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan supaya masyarakat memiliki keleluasan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan local itu. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Dalam perkembangannya model

pemberdayaan telah menciptakan suatu metodologi pengumpulan data yang akan digunakan untuk merencanakan program pembangunan.

Ada dua versi model pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Model pemberdayaan versi Paul Freire yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan politik.
- b. Model pemberdayaan versi Schumaker yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan ekonomi.

Sementara itu kesamaan dari kedua versi tersebut adalah sama-sama menekankan akan adanya agen pembangunan yang mau bekerjasama dengan kelompok penduduk setempat untuk membangun kemandirian.

Terkait dengan dikeluarnya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, anggaran pendapatan dengan belanja desa diperkirakan akan mencapai 1 Miliar lebih. Anggaran sebesar itu sebagian besar harus dipergunakan untuk program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan lebih focus pada upaya pemberdayaan ekonomi dalam mengentaskan mereka dari jeratan kemiskinan (*Poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian tidak mengherankan jika kemudian kegiatan produktif untuk meningkatkan derajat pendapat (*income generation*).

## **2.3 Konsep Dasar BUMDES**

### **2.3.1 Pengertian BUMDES**

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui



pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna melalui asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Alkadafi (Dalam Sari, 2017) BUMDES merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelolah institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDES dibentuk berdasarkan atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDES adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDES memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya local yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga social melalui kontribusi penyediaan pelayanan social yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDES telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi dipedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

BUMDES didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDES, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon penderian BUMDES. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDES adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh

pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber pendapat asli desa.

### **2.3.2 Tujuan dan Fungsi BUMDES**

Empat tujuan utama pendirian BUMDES adalah (Kamaroesid, 2016) :

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan .
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan.

### **2.3.3 Dasar Hukum BUMDES**

Pengaturan mengenai pendirian BUMDES diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa.
- b. Undang-undang N0.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang N0.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
- c. Peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa.
- d. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembuatan Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal. Dan transmigrasi No.1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan.

- f. Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa No.11 Tahun 2015 tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local.
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa No.18 Tahun 2015 tentang pedoman teknis peraturan didesa.
- h. Peraturan Desa Orong Bawa No.1 Tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa “Jontal Betta” Desa Orong Bawa.

#### **2.3.4 Pendirian BUMDES**

Menurut Buku Panduan BUMDES, 2017 Pendirian dan pengelolaan BUMDES adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan didalam masyarakat desa.

Menurut Kementrian Desa, 2017 Salah satu basis pengembangan ekonomi didesa yang diharapkan mampu berkembang dengan memanfaatkan potensi local adalah kelembagaan BUMDES kedepan BUMDES diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi local dipedesaan. Bahkan dibeberapa desa, dibeberapa daerah, BUMDES tidak hanya menjadi penggerak ekonomi tetapi juga mampu berperan sebagai instrument social, dapat menumbuhkan kembali nilai-nilai social local, melawan munculnya pragmatisme, memunculkan keberpihakan dan kepedulian social terhadap kelompok-kelompok marginal, dan mendorong kehidupan egalitarian dimasyarakat.

### 2.3.5 Prinsip pengelolaan BUMDES

Menurut, (Kementrian Desa, 2017) Agar mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat maka pengelola BUMDES harus memenuhi prinsip pengelolaan. Untuk dapat mengelolah BUMDES dengan baik memang tidak bisa lepas dari kapabilitas pengurus, mereka tetap dituntut serius walaupun pada tahap awal imbalan finansial yang didapat mungkin kecil atau tidak sebanding dengan pengorbanan. Terdapat 6 prinsip dalam mengelolah BUMDES yaitu:

- a. Kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus bersedia secara sukalera atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
- c. Emansipatif yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus diperlukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- d. Transparan yaitu aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative.
- f. Sustainable yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.



### **2.3.6 Pengurus dan Pengelolaan BUMDES**

Organisasi pengelolaan BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa (Kamaroesid, 2016). Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari :

- a. Penasehat.
- b. Pelaksanaan operasional.
- c. Pengawasan.

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

### **2.3.7 Modal BUMDES**

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada Pemerintah Daerah. Persentase pemodal Bumdes 51% adalah berasal dari Desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

### **2.3.8 Jenis usaha Bumdes**

menurut undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDES dapat membentuk unit Usaha yang meliputi:



1. Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, di bentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar yang di miliki oleh BUMDES, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan tentang perseroan.
2. Lembaga keuangan mikro dengan andil bumdes sebesar 60%, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

#### **2.4 Pengertian Koperasi**

Menurut UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan Budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis, (Rudianto, 2010:3).

Pengertian Koperasi secara umum adalah suatu badan usaha (organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Ada juga yang mengatakan pengertian koperasi adalah suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam hal ini, koperasi dibentuk dimana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan.

### **2.4.1 Tujuan Koperasi**

Menurut UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang Perkoperasian tujuan adanya koperasi ini adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Lebih jelasnya berikut ini adalah tujuan dari koperasi:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya.
2. Membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
3. Membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi.
4. Koperasi ini berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

### **2.4.2 Fungsi Koperasi**

Fungsi koperasi yang mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum, sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud.
2. Dapat memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional yang mana koperasi menjadi pondasinya.
3. Koperasi ini berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga masyarakatnya.
4. Mengembangkan dan mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### **2.4.3 Macam-Macam Koperasi**

Menurut UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian koperasi dibedakan atas dasar tujuan dan juga bentuknya, ada 3 jenis koperasi yang ada di Indonesia, berikut ialah penjelasannya mengenai macam-macam koperasi:

1. Koperasi konsumsi
2. Koperasi produksi
3. Koperasi simpan pinjam

### **2.4.4 Prinsip-Prinsip Koperasi**

Berikut ini ialah prinsip yang digunakan oleh semua koperasi yang ada dinegara kita Indonesia:

1. Keanggotaan bersifat sukalera dan juga terbuka.
2. Pengelolaan yang dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa terbatas pada modal.
5. Kemandirian

### **2.5 Perbedaan Bumdes Dengan Koperasi**

Sebelum jabang bayi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) lahir dan mulai berlari seperti sekarang ini sesungguhnya telah ada lembaga ekonomi sosial yang juga mumpuni. Namanya Koperasi, sebuah sistem organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang juga punya kekuatan membangun kesejahteraan sosial menuju Indonesia yang lebih makmur.

Berikut ini perbedaan bumdes dengan koperasi menurut UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian:

1. pada prinsip pendiriannya. Koperasi berdiri atas kumpulan individu yang sepakat membangun lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan prinsip kerjasama, kekeluargaan dan pembagian hasil yang adil. Kemudian sekumpulan individu yang disebut sebagai anggota itu akan memiliki pengurus yang terdiri dari ketua, Sekretaris dan Bendahara untuk menjalankan kerja-kerja organisasi kemudian menuju kesejahteraan hidup para anggota.
2. Sedangkan proses pendirian BUMDES berdasar UU No 6 Tahun 2014 yakni pasal 87, 88, 89 dan 90 menyebut, BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
3. Berbeda dengan koperasi yang bisa didirikan sekelompok individu, BUMDES dibentuk oleh Pemerintahan desa untuk mendayagunakan seluruh potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES meletakkan kekuasaan tertinggi pada Musyawarah Desa sedangkan Koperasi meletakkan keputusannya pada anggota.
4. Keuntungan yang dihasilkan BUMDES menjadi pendapatan bagi PADES Pendapatan Asli Desa lalu dibagikan pada warga desa dalam rupa-rupa



program pembangunan untuk mendorong kesejahteraan warga desa. Sedangkan keuntungan Koperasi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan pada anggota berdasarkan partisipasi masing-masing anggota pada pergerakan koperasinya.

5. Koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia dengan daulat anggota sedangkan BUMDES adalah institusi ekonomi bercirikan desa dengan daulat warga desa. Koperasi juga secara jelas telah menjadi badan hukum yang eksis dan bisa bergerak lintas batas kewilayahan. Koperasi tidak dibatasi dengan wilayah tertentu dalam pergerakannya, koperasi juga memungkinkan dirinya menjadi lembaga raksasa dengan daya jangkauan keanggotaan tak terbatas pada jumlah atas area. Sehingga memungkinkan dirinya menjadi lembaga ekonomi raksasa dengan penguasaan struktur modal yang tak terbatas pula.
6. Sedangkan BUMDES adalah lembaga yang dibatasi pada lokal berskala desa tetapi BUMDES bisa membentuk unit usaha-unit usaha yang memiliki kelengkapan diri sebagai lembaga hukum yang sah dan eksis. Hingga sampai saat ini BUMDES masih berada pada kapasitas usaha berskala desa.

## **2.6 Perekonomian Desa**

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pengertian ekonomi desa adalah kegiatan, konsumsi, produksi, dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan setiap anggota keluarga yang sudah dewasa, memberikan sumbangan bagi pendapatan keluarga. Inti potongan kalimat dari Undang-undang tersebut adalah menjelaskan tentang roda perekonomian desa yang berasal dari



tiap keluarga. Maksudnya kegiatan perekonomian pada kalangan masyarakat pedesaan memiliki tujuan untuk mensejahterakan keluarga. Oleh karena itu, kegiatan yang mengandung prinsip ekonomi semua berawal dari lingkup keluarga, dan akhirnya dapat meluas dikalangan yang bukan dari anggota keluarganya.

Ekonomi desa adalah kawasan desa yang mempunyai kegiatan ekonomi dengan petani sebagai tumpuannya. Profesi petani dalam hal ini tidak hanya seorang yang bekerja disawah. Menurut Scott, seorang nelayan bekerja dilaut juga masuk golongan sebagai petani. Kawasan desa menjadikan petani sebagai tumpuhan perekonomian, sebab pusat dari sumber kegiatan dalam sistem ekonomi (transaksi, konsumsi, produksi, distribusi) berasal dari petani. Teori ini muncul dikarenakan penduduk Desa umumnya bekerja sebagai petani. Sehingga, peranan seorang petani juga mempengaruhi alur perekonomian yang terdapat pada sebuah Desa.

### **2.6.1 Penyerapan Tenaga Kerja**

Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut (Mulyadi S., 2003:58).

Teori Lewis (1959) yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja suatu sector akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *out put* dan penyediaan pekerjaan disektor lain. Ada dua struktur didalam perekonomian Negara Berkembang, yaitu sector kapitalis modern dan subsisten terbelakang. Menurut Lewis sector subsisten

terbelakang tidak hanya terdiri dari sector pertanian, tetapi juga sector informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer Koran.

Sector subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawar pekerja dan tingkat upah relative murah dari pada sector kapitalis modern. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi perusahaan diparkotaan untuk memanfaatkan pekerjaan tersebut dalam pengembangan perindustri modern parkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja disektor subsisten terbelakang akan diserap. Bersama dengan terserapnya kelebihan pekerja disektor industry modern, maka pada suatu saat tingkat upah dipedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan/ketimpangan tingkat pendapatan antara parkotaan dan pedesaan. Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerjaan tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaiknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sector subsisten ke sector kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak” (Mulyadi S.,2003:58 dan 59).

### **2.6.2 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat**

Menurut Sukirno (2006:47) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu priode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Adapun beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:


1. Pendapatan pribadi yaitu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apa pun diterima penduduk suatu Negara.
2. Pendapatan disposibel yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.
3. Pendapatan nasional yaitu nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun (blog khairil anwar, 2011).

Menurut kasryno (2000) bagi rumah tangga pedesaan yang hanya menguasai factor produksi tenaga kerja, pendapatan mereka ditentukan oleh besarnya kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan dan tingkat upah yang diterima. Kedua factor ini merupakan fenomena dari pasar tenaga kerja pedesaan. Kesempatan kerja pedesaan ditentukan oleh pola produksi pertanian, produksi barang dan jasa non-pertanian dipedesaan, pertumbuhan angkatan kerja dan mobilitas tenaga kerja pedesaan. Disektor pertanian, besarnya kesempatan kerja dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, produktivitas lahan, intensitas dan pola tanam, serta teknologi yang diterapkan. Disektor non-pertanian kesempatan kerja ditentukan oleh volume produksi, teknologi dan tingkat harga komoditi. (blog khairil anwar, 2011).

## **2.7 Kerangka Berfikir**

Menurut Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2010:117) kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai *factor* yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan telaah pustaka yang diajukan dalam penelitian ini, maka

dikembangkan model sebagai kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai gambar dibawah ini:



Gambar 2.2 Landasan Teori (Permendagri No.39 Tahun 2010).

Dimana pada gambar diatas menunjukkan BUMDES sebagai variable X dan Perekonomian Desa sebagai variable Y.

## 2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara untuk menguji apakah data yang ada sudah cukup kuat untuk menggambarkan populasinya (Santoso, 2015:251). Berdasarkan uraian dalam telaah pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya di atas dan hasil penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran teoritis maka muncul 1 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Pengaruh variabel BUMDES terhadap perekonomian desa

$H_0$  : Tidak terdapat peran signifikan antara BUMDES terhadap perekonomian desa

$H_a$  : Terdapat peran signifikan antara BUMDES terhadap perekonomian desa

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2007:5).

Penggunaan metode kuantitatif pada penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi, yaitu berusaha menampilkan peran BUMDES terhadap perekonomian desa, didesa orong bawa.

Jadi dalam penelitian ini, hipotesis telah dirumuskan akan diuji untuk mengetahui adanya pengaruh antara variable-variabel yang akan diteliti. Variable-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu variable BUMDES (X) terhadap variable Perekonomian Desa (Y).

#### **3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Orong Bawa Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian dari Bulan 1 April sampai 2 Mei 2019.



### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan cara angket (kuisisioner) serta dokumentasi, penulis menggunakan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi, sampel atau responden tentang peran BUMDES terhadap Perekonomian desa. Dimana pemberian skor atau nilai dalam angket jika menggunakan skala likert ialah sebagai berikut:

SS	= Sangat setuju	diberi skor 5
S	= Setuju	diberi skor 4
KS	= Kurang setuju	diberi skor 3
TS	= Tidak setuju	diberi skor 2
STS	= Sangat tidak setuju	diberi skor 1



### 3.4 Definisi Oprasional Variabel

Tabel 3.1

#### Definisi oprasional variabel

Variabel	Sub Variable	Indikator	Skala
BUMDES ( X ) menurut Undang- Undang No 6 Tahun 2014	Prinsip	Untuk dapat mengelolah BUMDES dengan baik memang tidak bisa lepas dari kapabilitas pengurus seperti kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel	<i>Likert</i>
	Modal	Sumber permodalan BUMDES berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah dan penyertaan modal pihak lain	<i>Likert</i>
	Jenis Usaha	1.Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, di bentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar yang di miliki oleh <b>bumdes</b> ,  2.Lembaga keuangan mikro dengan andil <b>bumdes</b> sebesar 60%, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro	<i>Likert</i>
	Pendapatan Masyarakat	jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu priode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan	<i>Likert</i>

<p>Perekonomian Desa ( Y )</p> <p>Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</p>	<p>Penyerapan Tenaga Kerja</p>	<p>penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.</p>	<p><i>Likert</i></p>
---	------------------------------------	--	----------------------

### 3.5 Sumber dan Jenis Data

#### 3.5.1 Sumber data

##### 1. Data Primer (primary data)

Data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau organisasi secara langsung dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa kuisisioner, dokumentasi.

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berasal dari responden yang merupakan nasabah dan masyarakat orong bawa, yang tentunya berkaitan dengan identitas responden seperti persepsi terhadap variable yang diteliti

##### 2. Data sekunder (secondary data)

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi dokumen-dokumen yang *relevant* seperti jurnal dan buku-buku penelitian yang akan digunakan sebagai data pendukung penelitian dan disesuaikan dengan variabel yang akan diteliti.

### **3.5.2 Jenis Data**

#### **1. Data Kualitatif**

Data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi. Bentuk lain data kualitatif adalah gambaran yang diperoleh melalui permotretan atau rekam video. Data kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat abstrak sehingga peneliti harus benar-benar memahami kualitas dari objek yang akan diteliti.

#### **2. Data Kuantitatif**

Data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indra sehingga peneliti harus benar-benar jeli dan teliti untuk mendapatkan keakuratan dari objek yang akan diteliti.

### **3.6 Populasi dan Sampel**

Menurut Arikunto (2002) populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Orong Bawa yang 1565 Jiwa.

**Tabel 3.2**

**Jumlah Penduduk Desa Orong Bawa**

Jumlah Laki-Laki	739 Orang
Jumlah Perempuan	826 Orang
Jumlah Total	1565 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	592 KK

*Sumber : Penduduk Desa Orong Bawa (2017)*

Sampel menurut Sugiyono (2013) adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Arikunto (2006) apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah peneliti, maka penelitiannya merupakan penelitan populasi, sehingga secara umum populasi adalah keseluruhan data yang diteliti.

Dalam melakukan penelitian pada suatu populasi, digunakan sampel untuk mewakili populasi tersebut. Hal ini dikarenakan penelitian dengan menggunakan jumlah populasi secara keseluruhan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar. Adapun cara untuk menentukan sampel salah satunya adalah Rumus Slovin. Secara Matematis, Menurut Wiratna Sujarweni (2014) Rumus Slovin yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$



Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N= Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Error

N= 1565 orang

e = 10%

n = 1565

$$= \frac{1.565}{1+1565(0,01)}$$

$$= \frac{1.565}{1+15.65}$$

$$= \frac{1565}{16,65}$$

$$= 93,9$$

$$= 94$$

Apabila dibulatkan maka besar sampel minimal dari 1565 populasi pada margin of error 10% adalah sebesar 94 .

Jadi Sampel dalam penelitian ini adalah 94 orang dari populasi sebanyak 1565 orang.

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Notoatmodjo (2010), pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya.

Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

#### **3.8.1 Uji Instrumen**

Sebelum pengambilan data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan.

##### **1. Uji Validitas**

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kevaliditan kuesioner. Validitas menunjukkan sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. (Azwar, 2003). Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS (Statistical Package for Social Science). Untuk menentukan nomor-nomor item yang valid dan yang gugur, perlu dikonsultasikan dengan tabel  $r$  product moment.

Kriteria penilaian uji validitas, adalah:

- a. Apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
- b. Apabila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

Menurut Santoso, S (2015), ada dua syarat penting yang berlaku pada sebuah angket, yaitu keharusan sebuah angket untuk valid dan reliabel. Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket tersebut. Sedangkan suatu angket dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten

dari waktu ke waktu. Dimana validitas data diukur dengan membandingkan r hasil dengan r tabel (*r product moment*), jika :

- a. Apabila  $r \text{ hasil} > r \text{ tabel}$ , maka item kuesioner tersebut valid
- b. Apabila  $r \text{ hasil} < r \text{ tabel}$ , maka dapat dikatakan item kuesioner tidak valid

## 2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item atau pertanyaan pada penelitian ini akan menggunakan rumus koefisien Cronbach Alpha. Nilai Cronbach Alpha pada penelitian ini akan digunakan nilai 0.6 dengan asumsi bahwa daftar pertanyaan yang diuji akan dikatakan reliabel bila nilai Cronbach Alpha  $\geq 0.6$ . (Imam Ghozali, 2010).

Syarat suatu alat ukur menunjukkan kehandalan yang semakin tinggi adalah apabila koefisien reliabilitas ( $\alpha$ ) yang mendekati angka satu. Apabila koefisien alpha ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0.6 maka alat ukur dianggap handal atau terdapat internal consistency reliability dan sebaliknya bila alpha lebih kecil dari 0.2 maka dianggap kurang handal atau tidak terdapat internal consistency reliability.

## 3. Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara Linear antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya bersekala rasio. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah

variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y' = a + Bx$$

Keterangan :

$Y'$  = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = Variabel independen

a = Konstanta (nilai  $Y'$  apabila  $X=0$ )

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

#### 4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variable bebas terhadap variable terikat yang terdapat dalam model. Uji hipotesis yang dilakukan adalah Uji t. Analisis ini digunakan untuk membuktikan signifikan tidaknya antara variable BUMDES terhadap Perekonomian Desa. Rumusnya adalah (Priyanto, 2010).

$$t = \frac{bt}{Sbi}$$

Keterangan:

$t$  = test signifikan dengan angka kolerasi

$b_i$  = koefisien regresi

$S(b_i)$  = standar error dari koefisien korelasien

Dengan kriteria sebagai berikut:

1.  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , yang artinya bahwa variable bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variable.
2.  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yang artinya bahwa variable bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variable terikatnya.
5. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Bila koefisien determinasi  $R^2 = 0$ , berarti variable bebas tidak mempunyai pengaruh sama sekali.

(=0%) terhadap variable terikat. Sebaliknya, jika koefisien determinasi  $R^2 = 1$ , berarti variable terikat 100% dipengaruhi oleh pengaruh bebas. Karena itu letak  $R^2$  berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1, secara aljabar dinyatakan  $0 \leq R^2 \leq 1$ .  $R^2$  secara sederhana merupakan suatu ukuran kemajuan ditinjau dari sudut pengurangan kesalahan total (total error).  $R^2$  menunjukkan pengurangan atas kesalahan total (total error).  $R^2$  menunjukkan pengurangan atas kesalahan total ketika diplot sebuah garis regresi.